

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seseorang hidup di dunia ini pada hakekatnya tidak semata-mata untuk bersenang-senang belaka, melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunah Rasulullah SAW, yang salah satu dari sunah Rasulullah ialah nikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis :

حدثنا أحمد بن الأزهر. حدثنا آدم. حدثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة؛ قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ , وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ))¹. (رواه
ابن ماجه)

Artinya : *Memberitahukan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar. Adam memberitahu kami. Memberitahukan kepada kami Isa bin Maimun, dari Qaasim, dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: “Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku,menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah, jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali.”*

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah salah satu cara untuk perkembangan dan pelestarian makhluk hidup di dunia.

¹ Al-Hafizh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, (Bairut: Darul fikri,2004), h.579.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.²

Pernikahan dalam kehidupan manusia, merupakan ikatan lahir batin antara pihak seorang pria dengan pihak wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mawaddah, warahmah.

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak ayat Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, diantaranya :

Al-Qur'an :



“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Q.S. Ar-Ra'd : 38)

Hadis :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعشى : حدثني عمارة: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْقُرْحِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.³ (رواه البخاري).

² Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9.

³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h.143

Artinya : *Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: aku beserta Ulqamah Al-Aswad masuk ketempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah saw. Ia berkata (bersabda): “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (HR Bukhari)⁴*

Pernikahan ini biasa dilakukan dengan prosuder atau langkah-langkah yang telah tercantum di Kantor Urusan Agama. Langkah-langkah itu merupakan sebuah aturan yang telah berlaku di Indonesia, agar pernikahannya dinyatakan sah secara hukum Islam dan Undang-undang Pernikahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Jika seseorang berkeinginan untuk menikah maka harus minta ijin kepada walinya (wali nasab). Bagi seorang wanita yang belum pernah menikah atau yang sudah pernah menikah (janda mati/cerai) wajib minta ijin kepada walinya sebelum menikah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan wali yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. Nabi Muhammad saw, bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه احمد)

⁴ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.2-15.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan wali, dan dua orang saksi yang adil” (HR Ahmad).⁶

Dalam kitab Kifayatul Akhyar (jilid II) hal. 51, dijelaskan :


(فرع) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ. وَوَلِيِّ وَرَجٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“(cabang) disyaratkan dalam keabsahan nikah, hadirnya 4 orang: wali, calon suami dan dua orang saksi yang adil.”

Wali yang dimaksud dalam hal ini adalah ayah. Jika ayah tidak ada maka dapat diwakilkan atau diganti oleh :

1. Kakek seterusnya keatas,
2. saudara laki-laki kebawah,
3. Saudara laki-laki ayah kebawah.

Tapi semua wali yang tertulis di atas bisa menjadi wali apabila ia telah memenuhi syarat-syarat, yaitu : Laki-laki, adil (tidak fasiq), merdeka, berakal, dewasa, beragama Islam, mempunyai hak atas perwaliannya, tidak terkena halangan untuk menjadi wali, dan tidak sedang mengerjakan haji dan umroh. Orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Sesuai dengan Firman Allah SWT :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali(mu).....” (Q.S. Al-Maidah : 51)

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h.61.

Keadaannya disini ialah jika wali aqrab tersebut berada jauh dan tidak dapat memberikan ijinnya secara langsung saat pernikahan kepada anak perempuannya, ini menimbulkan masalah kepada pengantin perempuan itu siapa yang berhak menjadi wali. Wali yang berada jauh tidak dapat berhadir saat pelaksanaan akad nikah, sedangkan akad nikahnya harus dilaksanakan pada saat itu. Maka dalam hal ini dapat digunakan cara untuk mewakilkan hak walinya kepada kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau wali hakim yang dalam Kantor Urusan Agama biasanya disediakan blangko yang disebut dengan "*Taukil Bil Kitabah*".

Taukil wali bil kitabah ini biasa dilakukan di KUA karena ada suatu halangan yang terjadi pada wali nikah si mempelai wanita, yaitu terhalang dalam hal jarak dan tidak dapat datang saat pelaksanaan nikah, maka si wali mewakilkan haknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melalui sebuah surat yang dikirim dari KUA tempat si wali berada kepada KUA tempat akad nikah dilangsungkan. Karena dalam prakteknya tidak dibenarkan mewakilkan hak walinya kepada Kepala KUA dengan media Alat komunikasi telepon atau *handphone*, karena hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan keabsahannya tidak ada. Maka, dipilihlah *taukil wali bil kitabah* tersebut.

Mengikut Mazhab Syafi'i, kalau wali *aqrab ghaib* atau berada jauh dan tiada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim ditempatnya bukan wali ab'ad. Ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali

hakim. Persoalan yang timbul ialah apakah ukuran yang dikatakan jauh itu. Menurut Mazhab Syafi'i, ukuran jauh itu ialah dua marhalah yang mengharuskan sembahyang qasar itu perjalanan unta sehari semalam di padang pasir. Jika mengikut ukuran sekarang, dua marhalah itu adalah sejauh 91 km dan sesuai dengan peraturan perundangan perkawinan ialah 92,5 km. Berdasarkan halangan dan kesukaran perjalanan itulah maka wali hakim mengambil alih tugas wali aqrab tersebut.

Dalam hal ini saya juga meminta penjelasan kepada beberapa Kepala KUA yang berada di Kabupaten Banjar dan kota Banjarmasin. Agar masalah taukil wali bil kitabah ini lebih jelas maksud dan manfaatnya bagi suatu pernikahan dan memberikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat. Pertama, Bapak M.Rif'an S,Ag. M.AP (Kepala KUA Kertak Hanyar) beliau mengatakan Taukil Wali Bil Kitabah ini harus tetap dilakukan oleh wali aqrab yang berada jauh dengan cara si wali *aqrab* tersebut mendatangi KUA yang ada di daerah tempat tinggalnya dan meminta surat / blangko Taukil bil Kitabah yang berisi keterangan bahwa ia mewakilkan haknya menjadi wali kepada kepala KUA atau Penghulu Pembantu daerah yang bersangkutan dengan pernikahan itu, dan harus dikirim ke tempat KUA tersebut. Maka dengan cara itulah wali nikah itu berpindah dari wali aqrab ke wali hakim. Karena hal ini berdasarkan sebuah kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar ini. Pada kasus itu si wali berada di daerah Amuntai Tengah dan tidak bisa berhadir ke Kertak Hanyar maka ia harus mengirimkan blangko *Taukil Bil Kitabah* itu dari Amuntai Tengah ke Kertak Hanyar, agar pernikahan itu dapat dilaksanakan.

Kedua, menurut Bapak H. Muhammad Yusran (Kepala KUA Banjarmasin Timur), beliau mengatakan *Taukil Wali Bil Kitabah* ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat pada kedudukan wali, karena pada blangko model NB pada kolom tanda tangan wali tidak ada yang menandatangani hal ini mengakibatkan kekuatan hukum pernikahan itu menggantung atau tidak kuat, maka beliau mengambil inisiatif langsung melakukan pernikahan itu dengan wali hakim tanpa menghadirkan persetujuan dari wali aqrab yang berada jauh melalui blangko *Taukil Bil Kitabah*. Akan tetapi pernikahan yang dilakukan tetap sah menurut hukum dan agama.

Dari hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *taukil wali bil kitabah* dan mengangkat masalah ini kepermukaan agar diketahui lebih jauh tentang wali dalam pernikahan secara umum dan *Taukil Wali Bil Kitabah* secara khusus dan membuat proposal skripsi dengan judul **“Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang *Taukil Wali Bil Kitabah*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Para Kepala KUA di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin tentang *Taukil Wali Bil Kitabah* ini ?

2. Apa alasan yang menjadi dasar para Kepala KUA di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pendapat Kepala KUA di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin mengenai *Taukil Wali Bil Kitabah* ini, apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku.
2. Mengetahui alasan yang menjadi dasar mereka memberikan pendapat yang demikian.

D. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

1. Pendapat : sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidik, dan sebagainya).⁷
2. Kepala KUA : disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h. 236.

perkawinan. Kepala KUA juga bertugas menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk.⁸

3. *Taukil wali bil kitabah* : Berwakil wali nikah melalui surat atau pernyataan tertulis dari si wali *aqrab* untuk memberikan hak menikahkan puterinya kepada wali hakim atau kepada Kepala KUA melalui surat *Taukil Bil Kitabah* yang telah disediakan. Wali *aqrab* disini ialah ayah kandung, kakek, dan saudara dari calon mempelai perempuan yang berada jauh. Menurut Mazhab Syafi'i, ukuran jauh itu ialah dua marhalah yang mengharuskan sholat qashar itu perjalanan unta sehari semalam di padang pasir. Jika mengikut ukuran sekarang, dua marhalah itu adalah sejauh 91 km

E. Signifikasi Penelitian

Hasil peneitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan pemikiran dan pertimbangan terhadap pernikahan yang mungkin terjadi kasus *taukil wali bil kitabah* ini.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan peneliti lainnya yang berkeinginan melakukan penelitian yang serupa dalam sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

⁸ Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Berkaitan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai permasalahan taukil wali bil kitabah ini, sepertinya tidak ada yang penelitian terdahulu yang berkenaan dengan taukil bil kitabah ini. Setelah penulis melakukan penelusuran secara langsung di lingkungan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan tidak ada menemukan kajian yang sama dengan pembahasan yang penulis lakukan. Dari hasil penelusuran penulis, kajian mengenai wali nikah memang telah ada yang mengangkatnya. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat penelitian dimaksud yaitu:

Pertama, skripsi saudara H.M. Makki Humaidi (NIM. 0501116746) yang berjudul “Pendapat Hukum Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Status Wali Nikah Bagi Pelaku *incest* “. Kedua, skripsi Saudara Ahmad Syaifullah (02011114975) yang berjudul “Persepsi Ulama Tentang Wali Nikah yang Tuna Wicara di Kecamatan Martapura Kab.Banjar”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada “Taukil Wali Bil Kitabah atau berwakil wali melalui surat atau pernyataan tertulis dari si wali *aqrab* untuk memberikan hak menikahkan puterinya kepada wali hakim (Kepala KUA)”. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa urutan, antara lain :

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan umum tentang pernikahan dan sebuah landasan teoritis yang berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai sebuah perwakilan dalam hal wali dalam pernikahan.

Bab III penulis akan mengemukakan tentang metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.